



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUNAZIR BIN BUDIMAN;**
Tempat lahir : Paloh;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun /11 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Blang, kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Propinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/104/VII/ RES.4.2/2022 tertanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lgs
tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 187/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAZIR BIN BUDIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAZIR BIN BUDIMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat 3,03 (tiga koma nol tiga);
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/ Pid..Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Munazir Bin BUDIMAN pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gp. Blang kecamatan Langsa kota (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 7(tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 26 September 2022 dengan berat keseluruhan seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke arah belakang, melewati rumah CEK NI (DPO), namun tepatnya di belakang rumah CEK NI (DPO), terdakwa melihat dia sedang memberikan makan ternaknya dan saat itu CEK NI (DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan "ZIR, MAU KEMANA KAU?" kemudian terdakwa menjawab "KE BELAKANG LAH BANG, PENING AKU DIRUMAH" kemudian CEK NI (DPO) mengatakan "DUDUK SINI AJA SAMA AKU" lalu terdakwa duduk didekatnya dan CEK NI (DPO) bertanya "KENAPA ZIR?" kemudian terdakwa menjawab "ALAH BANG BIASA LAH, RIBUT DIRUMAH" kemudian CEKNI(DPO) mengatakan "OH YA UDAH DUDUK SINI AJA, UDAH MAKAN KAU BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM SEMPAT BANG" kemudian CEK NI (DPO) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "NI KAU BELI INDOMIE, AKU BELUM MAKAN JUGA NI, ITU PAKEK KERETA AKU" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan membeli mie instan di kios terdekat, kemudian sekitar pukul 16.50 wib tepatnya terdakwa dan CEKNI (DPO) sudah selesai masak mie dan makannya didalam dapur rumahnya, selanjutnya CEK NI (DPO) berdiri dan masuk kedalam kamar, kemudian CEK NI(DPO) keluar dari kamar menghampiri terdakwa sambil berkata "UDAH BERENTI KAU ZIR?" dengan membawa 1 (satu) paket sabu kecil beserta alat hisap dan kaca

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 187/ Pid..Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kemudian terdakwa menjawab "KALAU ADA AJA BANG" kemudian CEK NI (DPO) mengatakan "YAUDAH NI ADA SIKIT, BIAR GAK STRES KALI", dan CEK NI(DPO)pun langsung menggunakan sabu tersebut, setelah 3 (tiga) kali hisapan ianya memberikan sabu tersebut beserta alat hisap kepada terdakwa sedangkan CEKNI(DPO) masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa lanjut menggunakan sabu sendirian, lalu sekitar pukul 16.55 wib CEKNI (DPO) keluar dari kamarnya dan mengatakan "MANA KUNCI KERETA ZIR, MAU BELI ROKOK BENTAR" kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motornya, lalu sekitar pukul 17.00 wib tepatnya terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam dapur rumah CEK NI (DPO) sedangkan CEK NI (DPO) sudah menaiki sepeda motor nya, terdengar suara langkah kaki seperti berlari kearah CEK NI (DPO) dan terdengar suara "CEK NI JANGAN BERGERAK!!" kemudian CEK NI (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya, dan saat itu rumah CEK NI (DPO) sudah di kepung dari bagian depan dan belakang, pada saat itu salah satu anggota polisi langsung melihat terdakwa sedang memegang alat hisap sabu sambil mengatakan "PAKAI SABU KAMU KAN?" kemudian terdakwa hanya diam, dan selanjutnya terdakwa di borgol dan saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dirumah CEK NI (DPO) sambil membawa terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah CEK NI (DPO) tersebut dan setelah berada di dalam kamar CEK NI (DPO) anggota polisi mendapatkan sabu diatas lemari nya sambil mengatakan "INI ADA SABU" kemudian memperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "PUNYA SIAPA INI?"kemudian terdakwa menjawab "GAK TAU SAYA PAK, INI KAMAR CEK NI PAK" kemudian polisi tersebut bertanya kembali "KAMU TADI BELI SABU DARI SIAPA?" kemudian terdakwa menjawab "SAYA GAK BELI PAK, DIKASI TADI SAMA CEK NI PAK" kemudian salah satu polisi lainnya membawa terdakwa ke dekat televisi sambil mengatakan "SINI KAMU, INI ADA SABU JUGA, TAU KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "GAK TAU SAYA PAK, INI RUMAH CEK NI, SAYA BELUM LAMA DISINI PAK" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUNAZIR Bin BUDIMAN pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gp. Blang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid..Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Langsa kota (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, berupa 7(tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 26 September 2022 dengan berat keseluruhan seberat 3,03 (tiga koma nol tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke arah belakang, melewati rumah CEK NI (DPO), namun tepatnya di belakang rumah CEK NI (DPO), terdakwa melihat dia sedang memberikan makan ternaknya dan saat itu CEK NI (DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan "ZIR, MAU KEMANA KAU?" kemudian terdakwa menjawab "KE BELAKANG LAH BANG, PENING AKU DIRUMAH" kemudian CEK NI (DPO) mengatakan "DUDUK SINI AJA SAMA AKU" lalu terdakwa duduk didekatnya dan CEK NI (DPO) bertanya "KENAPA ZIR?" kemudian terdakwa menjawab "ALAH BANG BIASA LAH, RIBUT DIRUMAH" kemudian CEKNI (DPO) mengatakan "OH YA UDAH DUDUK SINI AJA, UDAH MAKAN KAU BELUM?" dan terdakwa menjawab "BELUM SEMPAT BANG" kemudian CEK NI (DPO) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "NI KAU BELI INDOMIE, AKU BELUM MAKAN JUGA NI, ITU PAKEK KERETA AKU" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan membeli mie instan di kios terdekat, kemudian sekitar pukul 16.50 wib tepatnya terdakwa dan CEKNI (DPO) sudah selesai masak mie dan makannya didalam dapur rumahnya, selanjutnya CEK NI (DPO) berdiri dan masuk kedalam kamar, kemudian CEK NI (DPO) keluar dari kamar menghampiri terdakwa sambil berkata "UDAH BERENTI KAU ZIR?" dengan membawa 1 (satu) paket sabu kecil beserta alat hisap dan kaca pirek kemudian terdakwa menjawab "KALAU ADA AJA BANG" kemudian CEK NI (DPO) mengatakan "YA UDAH NI ADA SIKIT, BIAR GAK STRES KALI", dan CEK NI (DPO) pun langsung menggunakan sabu tersebut, setelah 3 (tiga) kali hisapan ianya memberikan sabu tersebut beserta alat hisap kepada terdakwa sedangkan CEKNI (DPO) masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa lanjut menggunakan sabu sendirian, lalu sekitar pukul 16.55 wib CEKNI (DPO) keluar dari kamarnya dan mengatakan "MANA KUNCI KERETA ZIR, MAU BELI ROKOK BENTAR" kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motornya,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Lgs



lalu sekitar pukul 17.00 wib tepatnya terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam dapur rumah CEK NI (DPO) sedangkan CEK NI (DPO) sudah menaiki sepeda motor nya, terdengar suara langkah kaki seperti berlari kearah CEK NI (DPO) dan terdengar suara “CEK NI JANGAN BERGERAK!!” kemudian CEK NI (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya, dan saat itu rumah CEK NI (DPO) sudah di kepung dari bagian depan dan belakang, pada saat itu salah satu anggota polisi langsung melihat terdakwa sedang memegang alat hisap sabu sambil mengatakan “PAKAI SABU KAMU KAN?” kemudian terdakwa hanya diam, dan selanjutnya terdakwa di borgol dan saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan dirumah CEK NI (DPO) sambil membawa terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan rumah CEK NI (DPO) tersebut dan setelah berada di dalam kamar CEK NI (DPO) anggota polisi mendapatkan sabu diatas lemari nya sambil mengatakan “INI ADA SABU” kemudian memperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan “PUNYA SIAPA INI?” kemudian terdakwa menjawab “GAK TAU SAYA PAK, INI KAMAR CEK NI PAK” kemudian polisi tersebut bertanya kembali “KAMU TADI BELI SABU DARI SIAPA?” kemudian terdakwa menjawab “SAYA GAK BELI PAK, DIKASI TADI SAMA CEK NI PAK” kemudian salah satu polisi lainnya membawa terdakwa ke dekat televisi sambil mengatakan “SINI KAMU, INI ADA SABU JUGA, TAU KAMU?” kemudian terdakwa menjawab “GAK TAU SAYA PAK, INI RUMAH CEK NI, SAYA BELUM LAMA DISINI PAK” selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI TAUFIQ HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RISKI AGUSTIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama MUNAZIR Bin BUDIMAN berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/104/VII/ RES.4.2/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib didalam rumah Sdr.CEK NI (DPO) yang beralamat Gp Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan informan adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Sdr. CEK NI (DPO) akan tetapi pada waktu usaha penangkapan Sdr. CEK NI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi bersama Saksi RISKI AGUSTIN melakukan penggeledahan badan serta rumah dan atas hal tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan petugas diatas lemari didalam kamar Sdr. CEK NI sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kain penutup televisi, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RISKI AGUSTIN melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dan merupakan milik Sdr. CEK NI (DPO) dan 1 (satu) kaca pirek ,1 (satu) set bong yang mana bong tersebut dipakai Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam kaca pirek diperoleh Terdakwa dari Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul16.50 Wib didalam rumah Sdr. CEK NI (DPO);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/ Pid..Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa stress dalam menjalani kehidupannya;
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk diamankan dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang Saksi tangkap pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong adalah barang bukti yang diamankan dan disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RISKI AGUSTIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Langsa dan merupakan salah satu Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi TAUFIQ HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama MUNAZIR Bin BUDIMAN berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/104/VII/ RES.4.2/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib didalam rumah Sdr.CEK NI (DPO) yang beralamat Gp Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan informan adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Sdr. CEK NI



(DPO) akan tetapi pada waktu usaha penangkapan Sdr. CEK NI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi bersama Saksi RISKI AGUSTIN melakukan penggeledahan badan serta rumah dan atas hal tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan petugas diatas lemari didalam kamar Sdr. CEK NI sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kain penutup televisi, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong ditemukan ditangan Terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi TAUFIQ HIDAYAT melakukan intrograsi dan atas hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang diamankan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dan merupakan milik Sdr. CEK NI (DPO) dan 1 (satu) kaca pirem ,1 (satu) set bong adalah milik Sdr. CEK NI (DPO) yang mana bong tersebut dipinjam Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang berada didalam kaca pirem diperoleh Terdakwa dari Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul16.50 Wib didalam rumah Sdr. CEK NI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa stress dalam menjalani kehidupannya;
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk diamankan dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang Saksi tangkap pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, adalah barang bukti yang diamankan dan disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib didalam rumah Sdr.CEK NI (DPO) yang beralamat Gp Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO);
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian Polres Langsa melakukan penggeledahan badan serta rumah dan atas hal tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan petugas diatas lemari didalam kamar Sdr. CEK NI sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kain penutup televisi, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong ditemukan ditangan Terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi TAUFIQ HIDAYAT melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang diamankan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dan merupakan milik Sdr. CEK NI (DPO) dan 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu,1 (satu) set bong yang mana bong tersebut dipakai Terdakwa bersama Sdr. CEK NI (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu;



- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek diperoleh Terdakwa dari Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.50 Wib didalam rumah Sdr. CEK NI (DPO) dan yang pada awalnya Terdakwa hanya berniat keluar rumah karena pening dirumah saja dan pada saat melewati rumah Sdr. CEK NI (DPO) dipanggil oleh Sdr. CEK NI (DPO) untuk mampir dan atas hal tersebut Terdakwa singgah;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu dengan menggunting dan kemudian dimasukan kedalam kaca pirek selanjutnya pada bagian bawah kaca pirek Terdakwa bakar sampai dengan mengeluarkan asap dan akhirnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang terdapat pada bong;
- Bahwa yang menghisap narkotika jenis sabu pertama kali ada Sdr. CEK NI (DPO) sementara Terdakwa menghisap giliran terakhir sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa stress dalam menjalani kehidupannya;
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk diamankan dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong adalah barang bukti yang diamankan dan disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam bentuk apapun terkait dengan 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 dan surat Hasil Penimbangan barang bukti nomor /OP.2.60024/2022 tertanggal Agustus 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5055/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd;

- Berkas Perkara nomor BP/ 101/IX/ RES.4.2/2022 atas nama Terdakwa MUNAZIR Bin BUDIMAN;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni:

- 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3.03 (tiga koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/104/VII/ RES.4.2/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang mana penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib didalam rumah Sdr.CEK NI (DPO) yang beralamat Gp Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) akan tetapi Sdr. CEK NI (DPO) melarikan diri;



- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian Polres Langsa melakukan penggeledahan badan serta rumah dan atas hal tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan petugas diatas lemari didalam kamar Sdr. CEK NI sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kain penutup televisi, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong ditemukan ditangan Terdakwa,;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang diamankan merupakan milik Sdr. CEK NI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong yang mana bong tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Sdr. CEK NI (DPO) untuk menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada didalam kaca pirem sudah sempat dipakai Terdakwa bersama Sdr. CEK NI (DPO) dan ada sisa narkoba yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.50 Wib didalam rumah Sdr. CEK NI (DPO) dan yang pada awalnya Terdakwa hanya berniat keluar rumah karena pening dirumah saja dan pada saat melewati rumah Sdr. CEK NI (DPO) dipanggil oleh Sdr. CEK NI (DPO) untuk mampir dan atas hal tersebut Terdakwa singgah;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu dengan menggunting dan kemudian dimasukan kedalam kaca pirem selanjutnya pada bagian bawah kaca pirem Terdakwa bakar sampai dengan mengeluarkan asap dan akhirnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang terdapat pada bong dan yang menghisap narkoba jenis sabu pertama kali ada Sdr. CEK NI (DPO) sementara Terdakwa menghisap giliran terakhir sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa stress dalam menjalani kehidupannya;
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk diamankan dan dimintai keterangannya lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam bentuk apapun terkait dengan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 dan surat Hasil Penimbangan barang bukti nomor /OP.2.60024/2022 tertanggal Agustus 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN didapat kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 3,03 (tiga koma nol tiga) gram sedangkan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu mempunyai berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5055/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 3,03 (tiga koma nol tiga) gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu mempunyai berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram dan 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid..Sus/2022/PN Lgs



1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama MUNAZIR Bin BUDIMAN sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa MUNAZIR Bin BUDIMAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MUNAZIR Bin BUDIMAN dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" diatas telah terpenuhi;

A.d Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri-sendiri;

Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bagian penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dengan diri sendiri adalah menunjuk kepada pemakai narkotika atau orang yang telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingannya sendiri agar ia menjadi terpengaruh atas reaksi dari narkotika tersebut sehingga menyebabkan rasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/104/VII/RES.4.2/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang mana penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib didalam rumah Sdr.CEK NI (DPO) yang beralamat Gp Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) akan tetapi Sdr. CEK NI (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian Polres Langsa melakukan penggeledahan badan serta rumah dan atas hal tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ditemukan petugas diatas lemari didalam kamar Sdr. CEK NI sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dibawah kain penutup televisi, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang diamankan merupakan milik Sdr. CEK NI (DPO) dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa ataupun perbuatan tindak pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu,1 (satu) set bong yang mana bong tersebut dipergunakan Terdakwa bersama Sdr. CEK NI (DPO) untuk menghisap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek sudah sempat dipakai Terdakwa bersama Sdr. CEK NI (DPO) dan ada sisa narkotika yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.50 Wib didalam rumah Sdr. CEK NI (DPO) dan yang pada awalnya Terdakwa hanya berniat keluar rumah karena pening dirumah saja dan pada saat melewati rumah Sdr. CEK NI (DPO) dipanggil oleh Sdr. CEK NI (DPO) untuk mampir dan atas hal tersebut Terdakwa singgah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. CEK NI (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu dengan menggunting dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam kaca pirem selanjutnya pada bagian bawah kaca pirem Terdakwa bakar sampai dengan mengeluarkan asap dan akhirnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang terdapat pada bong dan yang menghisap narkoba jenis sabu pertama kali ada Sdr. CEK NI (DPO) sementara Terdakwa menghisap giliran terakhir sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa stress dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam bentuk apapun terkait dengan 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 dan surat Hasil Penimbangan barang bukti nomor /OP.2.60024/2022 tertanggal Agustus 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN didapat kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 3,03 (tiga koma nol tiga) gram sedangkan 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu mempunyai berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5055/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama MUNAZIR Bin BUDIMAN yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 3,03 (tiga koma nol tiga) gram, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu mempunyai berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram dan 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar daam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, sesuai dengan fakta diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi maka Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/ Pid..Sus/2022/PN Lgs



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai syariat islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3.03 (tiga koma nol tiga) gram meski tidak terdapat keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tidak disertai izin dan akan berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram sesuai fakta merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang dan oleh karena itu Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;
- Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAZIR Bin BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3.03 (tiga koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jumat.tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Dini Damayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana,S.H,M.H ,Feriyanto, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H, M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H,

Dini Damayanti, S.H.

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 187/ Pid..Sus/2022/PN Lgs